



P U T U S A N

Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Matius Minus Anak Herkulanus Ikus
2. Tempat lahir : raden
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/8 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pagung Rt/Rw : 005/002 Kel/Desa Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ropinus Anak Yohanes
2. Tempat lahir : bandang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/5 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Buayan Babar Rt/Rw : 001/001 Desa Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Para Terdakwa didampingi oleh KLARA DAWI, SH. MH. DKK, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, yang beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Agustus 2022, Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk, surat penetapan tersebut setelah dibaca oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MATIUS MINUS ANAK HERKULANUS IKUS dan ROPIANUS ANAK YOHANES** bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MATIUS MINUS ANAK HERKULANUS IKUS dan ROPIANUS ANAK YOHANES** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa : ---

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik Klip Transparan berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode 1 berat Netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) Gram;
- 1 (satu) Plastik Klip Transparan berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode 2 berat Netto 0,90 (nol koma sembilan nol) Gram;
- 1 (satu) helai celana Panjang Jeans;
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna merah hitam KB 3672 LT.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa I MATIUS MINUS Anak HERKULANUS IKUS bersama terdakwa II ROPINUS Anak YOHANES pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 23.20 Wib dan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Tritura Gang Angket Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I* (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dan diberi Kode 1 dengan berat Netto : 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, Kode 2 dengan berat Netto : 0,90 (nol koma Sembilan puluh lima nol) gram, dengan berat keseluruhan Netto : 1, 29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : _

----- Bermula pada pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I MATIUS pergi bersama terdakwa II ROPINUS dari daerah Kabupaten Landak menuju ke Kota Pontianak menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Force warna merah hitam No.Pol. KB 3672 LT milik terdakwa I MATIUS untuk membeli narkotika jenis sabu di rumah Sdr. ABANG (DPO) Jalan Tritura Gang Angket Kecamatan Pontianak Timur, sekira pukul 23.00 Wib sampailah para terdakwa di rumah Sdr. ABANG, setelah bertemu dengan Saudara ABANG, sekira pukul 23.20 Wib terdakwa I MATIUS membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. ABANG, kemudian Sdr. ABANG mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan menimbang diatas timbangan elektrik, setelah selesai 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu itu Sdr. ABANG serahkan ke terdakwa I MATIUS, lalu terdakwa I MATIUS menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut didalam topi hitam yang terdakwa I MATIUS pakai, kemudian terdakwa I MATIUS dan terdakwa II ROPINUS pergi dari rumah Sdr. ABANG.

Selanjutnya setelah dari rumah Sdr. ABANG pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 terdakwa I MATIUS dan terdakwa II ROPINUS pergi menuju ke rumah Sdr. ESTI di Jalan Tritura Gang Angket Kecamatan Pontianak Timur yang berada tidak jauh dari rumah Sdr. ABANG, sesampainya dirumah Sdr. ESTI (DPO) sekira pukul 00.15 Wib terdakwa I MATIUS dan terdakwa II ROPINUS bertemu dengan Sdr. ESTI, lalu terdakwa I MATIUS mengatakan kepada Sdr. ESTI hendak membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sambil terdakwa I MATIUS menyerahkan uang kepada Sdr. ESTI, kemudian Sdr. ESTI mengambil 1 (satu) plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan menimbang diatas timbangan elektrik, setelah selesai menimbang Sdr. ESTI menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut ke terdakwa I MATIUS, selanjutnya terdakwa I MATIUS dan terdakwa II ROPINUS menggunakan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



sedikit narkotika jenis sabu yang terdakwa I beli dari Sdr. ESTI tadi, setelah selesai memakai narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa I MATIUS langsung menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu sisa pakai tadi di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans yang dipakai oleh terdakwa I MATIUS, kemudian terdakwa I MATIUS dan terdakwa II ROPINUS pulang, namun saat diperjalanan tepatnya di Jalan Ya' M. Sabran depan Gang Beringin Kecamatan Pontianak Timur, para terdakwa dihentikan oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Pontianak, lalu anggota kepolisian memperlihatkan kepada para Terdakwa Surat Perintah Tugas, kemudian anggota kepolisian memanggil salah satu warga yang berada disekitar tempat tersebut, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa I MATIUS dengan disaksikan oleh warga, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I MATIUS ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tadi di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans yang digunakan oleh terdakwa I MATIUS, kemudian saksi HENDRO yang merupakan anggota kepolisian menanyakan barang tersebut dan dijawab oleh terdakwa I bahwa itu adalah sabu yang terdakwa I MATIUS beli dari daerah Beting seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi HENDRO melakukan pengeledahan lagi di badan terdakwa I MATIUS dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu di dalam topi warna hitam yang digunakan oleh terdakwa I MATIUS, lalu anggota kepolisian menanyakan barang yang ditemukan tersebut dan dijawab oleh terdakwa I MATIUS barang tersebut adalah shabu, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada para terdakwa kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan dijawab oleh terdakwa I MATIUS narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, lalu anggota kepolisian menanyakan lagi apakah terdakwa II ROPINUS mengetahui narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa I MATIUS, kemudian dijawab oleh terdakwa I MATIUS bahwa terdakwa II ROPINUS mengetahuinya dan narkotika jenis sabu tersebut ada yang sisa para terdakwa pakai sebelumnya, setelah itu anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa II ROPINUS namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa I MATIUS, terdakwa II ROPINUS beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Pontianak untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dengan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 099/1086400/2022 tanggal 18 April 2022 dengan daftar hasil timbangan barang sebagai berikut :

No	Nama Barang	Berat (Gram)	Keterangan
1	Diduga narkotika jenis sabu		
	a. Sebelum disisihkan :		
	Kode 1	0,39	Berat bersih
	Kode 2	0,90	Berat bersih
	Total berat kode 1 dan 2	1,29	-
	b. Sesudah disisihkan :		
	Kode 1	0,03	Berat bersih
	Kode 2	0,21	Berat bersih
	Kode A	0,09	Berat bersih
	Kode B	0,96	Berat bersih

Bahwa terhadap 2 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0331.K tanggal 18 April 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0331.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi	Positif	Kromatografi	MA P POMN

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin		Lapis Tipis	14/N/01
Identifikasi	Positif	Spektrofotometri	MA P POMN
Metamfetamin			14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa I MATIUS MINUS Anak HERKULANUS IKUS dan terdakwa II ROPINUS Anak YOHANES dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa I MATIUS MINUS Anak HERKULANUS IKUS bersama terdakwa II ROPINUS Anak YOHANES pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Ya' M. Sabran Kecamatan Pontianak Timur tepatnya di depan Gang Beringin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dan diberi Kode 1 dengan berat Netto : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, Kode 2 dengan berat Netto : 0,90 (nol koma Sembilan puluh lima nol) gram, dengan berat keseluruhan Netto : 1, 29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 126 dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib saat terdakwa I MATIUS dan terdakwa II ROPINUS sedang berada di Jalan Ya' M. Sabran Kecamatan Pontianak Timur menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Force warna merah hitam No.Pol. KB 3672 LT milik terdakwa I MATIUS, tepat di depan Gang Beringin para terdakwa dihentikan oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Pontianak, lalu anggota kepolisian memperlihatkan kepada para Terdakwa Surat Perintah Tugas, kemudian anggota kepolisian memanggil salah satu warga yang berada disekitar tempat tersebut, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I MATIUS dengan disaksikan oleh warga, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I MATIUS ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tadi di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans yang digunakan oleh terdakwa I MATIUS, kemudian saksi HENDRO yang merupakan anggota kepolisian menanyakan barang tersebut dan dijawab oleh terdakwa I bahwa itu adalah sabu yang terdakwa I MATIUS beli dari daerah Beting seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi HENDRO melakukan penggeledahan lagi di badan terdakwa I MATIUS dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu di dalam topi warna hitam yang digunakan oleh terdakwa I MATIUS, lalu anggota kepolisian menanyakan barang yang ditemukan tersebut dan dijawab oleh terdakwa I MATIUS barang tersebut adalah sabu, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada para terdakwa kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan dijawab oleh terdakwa I MATIUS narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, lalu anggota kepolisian menanyakan lagi apakah terdakwa II ROPINUS mengetahui narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa I MATIUS, kemudian dijawab oleh terdakwa I MATIUS bahwa terdakwa II ROPINUS mengetahuinya dan narkotika jenis sabu tersebut ada yang sisa para terdakwa pakai sebelumnya, setelah itu anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa II ROPINUS namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa I MATIUS, terdakwa II ROPINUS beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Pontianak untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terhadap 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Pontianak dengan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 099/1086400/2022 tanggal 18 April 2022 dengan daftar hasil timbangan barang sebagai berikut :

No	Nama Barang	Berat (Gram)	Keterangan
1	Diduga narkotika jenis sabu		
	c. Sebelum disisihkan :		
	Kode 1	0,39	Berat bersih
	Kode 2	0,90	Berat bersih
	Total berat kode 1 dan 2	1,29	-
	d. Sesudah disisihkan :		
	Kode 1	0,03	Berat bersih
	Kode 2	0,21	Berat bersih
	Kode A	0,09	Berat bersih
	Kode B	0,96	Berat bersih

Bahwa terhadap 2 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0331.K tanggal 18 April 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0331.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA P POMN 14/N/01

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA 14/N/01	PPOMN
------------------------------	---------	------------------	---------------	-------

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa I MATIUS MINUS Anak HERKULANUS IKUS dan terdakwa II ROPINUS Anak YOHANES dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRO AGUS FITRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi MOHAMMAD ARIF.S telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama MATIUS MINUS dan ROPINUS karena masalah narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 15 April sekitar jam 01.30 Wib di jalan Ya M'.Sabran tepatnya didepan Gg Beringin Kec.Pontianak Timur.

- Bahwa ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap MATIUS MINUS dan ROPINUS adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih (diberi kode 1), 1 (satu) helai celana panjang jeans, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih (di beri kode 2), 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vega Force warna merah hitam KB 3672 LT.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- Bahwa Narkotika kode 1 ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans yang MATIUS MINUS gunakan saat itu sedangkan narkotika kode 2 ditemukan didalam topi warna hitam yang MATIUS MINUS gunakan saat itu;
- Bahwa para Terdakwa mengakui mereka mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dan menggunakan motor Yamaha Vega Force warna merah hitam KB 3672 LT yang ditemukan tersebut yaitu membeli narkotika kode 1 pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar jam 00.15 Wib kepada seorang perempuan yang bernama ESTI dirumahnya di jalan Tritura Gg.Angket Kec.Pontianak Timur dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan membeli narkotika kode 2 pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 23.20 Wib kepada seorang laki-laki yang dipanggilnya dengan nama ABANG dirumahnya di jalan Tritura Gg.Angket Kec.Pontianak Timur dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa setelah membeli juga memakai di tempat/lapak penjual, dan sisanya mau dibawa pulang, namun Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli dan memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi MOHAMMAD ARIEF. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi HENDRO AGUS FITRIAWAN telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama MATIUS MINUS dan ROPINUS karena masalah narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 15 April sekitar jam 01.30 Wib di jalan Ya M'.Sabran tepatnya didepan Gg Beringin Kec.Pontianak Timur.
- Bahwa ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap MATIUS MINUS dan ROPINUS adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih (diberi kode 1), 1 (satu) helai celana panjang jeans, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih (di beri kode 2), 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vega Force warna merah hitam KB 3672 LT.

- Bahwa Narkotika kode 1 ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans yang MATIUS MINUS gunakan saat itu sedangkan narkotika kode 2 ditemukan didalam topi warna hitam yang MATIUS MINUS gunakan saat itu;

- Bahwa para Terdakwa mengakui mereka mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dan ketika pergi membeli narkotika tersebut bersama-sama menggunakan motor Yamaha Vega Force warna merah hitam KB 3672 LT yang ditemukan tersebut yaitu membeli narkotika kode 1 pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar jam 00.15 Wib kepada seorang perempuan yang bernama ESTI dirumahnya di jalan Tritura Gg.Angket Kec.Pontianak Timur dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan membeli narkotika kode 2 pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 23.20 Wib kepada seorang laki-laki yang dipanggilnya dengan nama ABANG dirumahnya di jalan Tritura Gg.Angket Kec.Pontianak Timur dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa setelah membeli juga memakai di tempat/lapak penjual, dan sisanya mau dibawa pulang, namun Para Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli dan memakai narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I MATIUS MINUS :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 ketika TERDAKWA I MATIUS menepon TERDAKWA II ROPINUS siap-siap untuk pergi ke Pontianak setelah itu TERDAKWA I MATIUS pergi menggunakan motor Yamaha Vega Force warna merah hitam KB 3672 LT milik TERDAKWA I MATIUS pergi ke Pontianak untuk membeli narkotika jenis sabu di jl, Gg.Angket dan bertemu dengan ABANG lalu membeli narkotika jenis sabu kepada ABANG sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah selesai menimbang narkotika tersebut lalu narkotika



tersebut diambil ABANG dan diberikan kepada TERDAKWA II ROPINUS sambil berkata “ne paket seratus” lalu narkotika tersebut TERDAKWA II ROPINUS ambil lalu TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS meminta ijin kepada ABANG untuk menggunakan narkotika dirumahnya dan menggunakan narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas dan setelah selesai sekitar jam 23.20 wib TERDAKWA I MATIUS membeli narkotika jenis sabu kepada ABANG sambil berkata “bang beli bahan tiga ratus (sambil menyerahkan uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada abang;

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS pergi dari rumah ABANG menuju ke rumah ESTI yang juga berada di dalam Gg.Angket untuk membeli narkotika jenis sabu lagi dan ESTI berkata kepada TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS “mau beli bahan berapa?” di jawab TERDAKWA II ROPINUS “TERDAKWA I MATIUS beli seratus dululah” lalu sekitar jam 23.40 Wib TERDAKWA II ROPINUS membeli narkotika jenis sabu kepada ESTI dengan cara TERDAKWA II ROPINUS memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS meminta ijin kepada ESTI untuk menggunakan narkotika tersebut didalam kamar dan setelah selesai TERDAKWA I MATIUS membeli narkotika jenis sabu kepada ESTI sambi berkata “beli bahan lagi tiga ratus” dijawab ESTI “boleh” lalu TERDAKWA I MATIUS mengambil uang Rp.300.000,-(tiga ratus robu rupiah) lalu TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS pergi dari rumah ESTI menggunakan motor Yamaha Vega Force tersebut dengan maksud untuk pulang ke Kab.Landak;

- Bahwa namun saat masih dalam perjalanan dan berada di jalan Ya M.Sabran Kec.Pontianak Timur Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan terhadap TERDAKWA II ROPINUS namun tidak ada ditemukan narkotika dan setelah menggeledah TERDAKWA I ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dalam 2 (dua) klip plastic;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan ijin dari pihak yang berwenang untuk bersepakat membeli, memiliki dan menguasai serta menggunakan narkotika yang di temukan tersebut ketika itu;

TERDAKWA II ROPINUS :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 ketika TERDAKWA I MATIUS menepon TERDAKWA II ROPINUS siap-siap untuk pergi ke



Pontianak setelah itu TERDAKWA I MATIUS pergi menggunakan motor Yamaha Vega Force warna merah hitam KB 3672 LT milik TERDAKWA I MATIUS pergi ke Pontianak untuk membeli narkoba jenis sabu di jl, Gg.Angket dan bertemu dengan ABANG lalu membeli narkoba jenis sabu kepada ABANG sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah selesai menimbang narkoba tersebut lalu narkoba tersebut diambil ABANG dan diberikan kepada TERDAKWA II ROPINUS sambil berkata "ne paket seratus" lalu narkoba tersebut TERDAKWA II ROPINUS ambil lalu TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS meminta ijin kepada ABANG untuk menggunakan narkoba dirumahnya dan menggunakan narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas dan setelah selesai sekitar jam 23.20 wib TERDAKWA I MATIUS membeli narkoba jenis sabu kepada ABANG sambil berkata "bang beli bahan tiga ratus (sambil menyerahkan uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada abang;

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS pergi dari rumah ABANG menuju ke rumah ESTI yang juga berada di dalam Gg.Angket untuk membeli narkoba jenis sabu lagi dan ESTI berkata kepada TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS "mau beli bahan berapa?" di jawab TERDAKWA II ROPINUS "TERDAKWA I MATIUS beli seratus dululah" lalu sekitar jam 23.40 Wib TERDAKWA II ROPINUS membeli narkoba jenis sabu kepada ESTI dengan cara TERDAKWA II ROPINUS memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS meminta ijin kepada ESTI untuk menggunakan narkoba tersebut didalam kamar dan setelah selesai TERDAKWA I MATIUS membeli narkoba jenis sabu kepada ESTI sambi berkata "beli bahan lagi tiga ratus" dijawab ESTI "boleh" lalu TERDAKWA I MATIUS mengambil uang Rp.300.000,-(tiga ratus robu rupiah) lalu TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS pergi dari rumah ESTI menggunakan motor Yamaha Vega Force tersebut dengan maksud untuk pulang ke Kab.Landak;

- Bahwa namun saat masih dalam perjalanan dan berada di jalan Ya M.Sabran Kec.Pontianak Timur Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan terhadap TERDAKWA II ROPINUS namun tidak ada ditemukan narkoba dan setelah menggeledah TERDAKWA I ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dalam 2 (dua) klip plastic;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan ijin dari pihak yang berwenang untuk bersepakat membeli, memiliki dan menguasai serta menggunakan narkoba yang di temukan tersebut ketika itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Plastik Klip Transparan berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode 1 berat Netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) Gram;
2. 1 (satu) Plastik Klip Transparan berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode 2 berat Netto 0,90 (nol koma sembilan nol) Gram;
3. 1 (satu) helai celana Panjang Jeans;
4. 1 (satu) buah Topi warna Hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna merah hitam KB 3672 LT;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa ;

1. Daftar Hasil Timbangan Barang atas erat Narkotika Nomor : 099/1086400/2022 pada tanggal 18 April 2022 dengan hasil terhadap : 1 (satu) klip plastik tranparan dengan kode 1 yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu ditimbang dan diperoleh berat brutto 0,39 gram dan 1 (satu) klip plastik tranparan dengan kode 1 yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu ditimbang dan diperoleh berat brutto 0,90 gram.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0331.K tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF.,Apt Nip. 19790704 200212 2 002, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada BPOM Pontianak, terhadap 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu tersebut positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap dalam perkara Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket klip plastis dengan berat kurang lebih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 00.15 Wib Jalan Ya' M. Sabran depan Gang Beringin Kecamatan Pontianak Timur kota Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan kepolisan pada saat Terdakwa ditangkap adalah berupa:
 - 1 (satu) helai celana Panjang Jeans;
 - 1 (satu) buah Topi warna Hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna merah hitam KB 3672 LT;
- Bahwa benar barang bukti berupa narkoba jenis shabu 1,29 (satu koma dua sembilan) gram ditemukan di saku celana Panjang jeans yang dikenakan Terdakwa I MATIUS MINUS;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 ketika TERDAKWA I MATIUS menepon TERDAKWA II ROPINUS siap-siap untuk pergi ke Pontianak setelah itu TERDAKWA I MATIUS pergi menggunakan motor Yamaha Vega Force warna merah hitam KB 3672 LT milik TERDAKWA I MATIUS pergi ke Pontianak untuk membeli narkoba jenis sabu di jl, Gg.Angket dan bertemu dengan ABANG lalu membeli narkoba jenis sabu kepada ABANG sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah selesai menimbang narkoba tersebut lalu narkoba tersebut diambil ABANG dan diberikan kepada TERDAKWA II ROPINUS sambil berkata “ne paket seratus” lalu narkoba tersebut TERDAKWA II ROPINUS ambil lalu TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS meminta ijin kepada ABANG untuk menggunakan narkoba dirumahnya dan menggunakan narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas dan setelah selesai sekitar jam 23.20 wib TERDAKWA I MATIUS membeli narkoba jenis sabu kepada ABANG sambil berkata “bang beli bahan tiga ratus (sambil menyerahkan uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada abang;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS pergi dari rumah ABANG menuju ke rumah ESTI yang juga berada di dalam Gg.Angket untuk membeli narkoba jenis sabu lagi dan ESTI berkata kepada TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS “mau beli bahan berapa?” di jawab TERDAKWA II ROPINUS “TERDAKWA I MATIUS beli seratus dululah” lalu sekitar jam 23.40 Wib TERDAKWA II ROPINUS membeli narkoba jenis sabu kepada ESTI dengan cara TERDAKWA II ROPINUS memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS meminta ijin kepada ESTI untuk menggunakan narkoba tersebut didalam kamar dan setelah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai TERDAKWA I MATIUS membeli narkoba jenis sabu kepada ESTI sambil berkata “beli bahan lagi tiga ratus” dijawab ESTI “boleh” lalu TERDAKWA I MATIUS mengambil uang Rp.300.000,-(tiga ratus robu rupiah) lalu TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS pergi dari rumah ESTI menggunakan motor Yamaha Vega Force tersebut dengan maksud untuk pulang ke Kab.Landak;

- Bahwa namun saat masih dalam perjalanan dan berada di jalan Ya M.Sabran Kec.Pontianak Timur Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan badan terhadap TERDAKWA II ROPINUS namun tidak ada ditemukan narkoba dan setelah menggeledah TERDAKWA I ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dalam 2 (dua) klip plastic;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan ijin dari pihak yang berwenang untuk bersepakat membeli, memiliki dan menguasai serta menggunakan narkoba yang di temukan tersebut ketika itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,
4. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba”
5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu TERDAKWA I MATIUS MINUS Anak HERKULANUS IKUS dan TERDAKWA II ROPINUS Anak Yohanes di persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah orang swasta yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I bukan tanaman, yang dalam hal ini berupa jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintentis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan demikian ketentuan Pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.”

Menimbang bahwa dari bunyi kedua Pasal tersebut secara tegas telah disebut siapa yang berhak terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I dan Fungsi apa yang melekat pada Narkotika Golongan I yaitu semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap dalam perkara Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket klip plastik dengan berat kurang lebih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 00.15 Wib Jalan Ya' M. Sabran depan Gang Beringin Kecamatan Pontianak Timur kota Pontianak
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah berupa:
 - 1 (satu) helai celana Panjang Jeans;
 - 1 (satu) buah Topi warna Hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna merah hitam KB 3672 LT;
- Bahwa benar barang bukti berupa narkotika jenis shabu 1,29 (satu koma dua sembilan) gram ditemukan di saku celana Panjang jean yang dikenakan Terdakwa I MATIUS MINUS;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 ketika TERDAKWA I MATIUS menepon TERDAKWA II ROPINUS siap-siap untuk pergi ke Pontianak setelah itu TERDAKWA I MATIUS pergi menggunakan motor Yamaha Vega Force warna merah hitam KB 3672 LT milik TERDAKWA I MATIUS pergi ke Pontianak untuk membeli narkotika jenis sabu di jl. Gg.Angket dan bertemu dengan ABANG lalu membeli narkotika jenis sabu kepada ABANG sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah selesai menimbang narkotika tersebut lalu narkotika tersebut diambil ABANG dan diberikan kepada TERDAKWA II ROPINUS sambil berkata “ne paket seratus” lalu narkotika tersebut TERDAKWA II ROPINUS ambil lalu TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS meminta ijin kepada ABANG untuk menggunakan narkotika dirumahnya dan menggunakan narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas dan setelah selesai sekitar jam 23.20 wib TERDAKWA I MATIUS membeli narkotika jenis sabu kepada ABANG sambil berkata “bang beli bahan tiga ratus (sambil menyerahkan uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada abang;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS pergi dari rumah ABANG menuju ke rumah ESTI yang juga berada di dalam Gg.Angket untuk membeli narkotika jenis sabu lagi dan ESTI berkata kepada TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS “mau beli bahan berapa?” di jawab TERDAKWA II ROPINUS “TERDAKWA I MATIUS beli seratus dululah” lalu sekitar jam 23.40 Wib TERDAKWA II ROPINUS membeli narkotika jenis sabu kepada ESTI dengan cara TERDAKWA II ROPINUS memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS meminta ijin kepada ESTI untuk menggunakan narkotika tersebut didalam kamar dan setelah selesai TERDAKWA I MATIUS membeli narkotika jenis sabu kepada ESTI sambil berkata “beli bahan lagi tiga ratus” dijawab ESTI “boleh” lalu TERDAKWA I MATIUS mengambil uang Rp.300.000,-(tiga ratus robu rupiah) lalu TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS pergi dari rumah ESTI menggunakan motor Yamaha Vega Force tersebut dengan maksud untuk pulang ke Kab.Landak;
- Bahwa namun saat masih dalam perjalanan dan berada di jalan Ya M.Sabran Kec.Pontianak Timur Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan terhadap TERDAKWA II ROPINUS

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada ditemukan narkotika dan setelah menggeledah TERDAKWA I ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dalam 2 (dua) klip plastic;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan ijin dari pihak yang berwenang untuk bersepakat membeli, memiliki dan menguasai serta menggunakan narkotika yang di temukan tersebut ketika itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Daftar Hasil Timbangan Barang atas erat Narkotika Nomor : 099/1086400/2022 pada tanggal 18 April 2022 dengan hasil terhadap : 1 (satu) klip plastik tranparan dengan kode 1 yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu ditimbang dan diperoleh berat brutto 0,39 gram dan 1 (satu) klip plastik tranparan dengan kode 1 yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu ditimbang dan diperoleh berat brutto 0,90 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0331.K tanggal 18 April 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF.,Apt Nip. 19790704 200212 2 002, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada BPOM Pontianak, terhadap 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu tersebut positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sabu yang telah Para terdakwa beli, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 dari Sdri. ABANG di Jalan Tritura Gg. Angket Kec Pontianak Timur (Kampung Beting) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada sdr ESTI di Gagng Angket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Force warna merah hitam KB 3672 LT, adalah benar dan oleh karenanya Para Terdakwa dikualifikasi sebagai membeli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para terdakwa terungkap Para terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu pada saat ditangkap tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang bahwa unsur Percobaan melakukan tindak pidana adalah perbuatan pidana belum terselesaikan dengan sempurna namun persiapan permulaan telah ada dan tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan dikehendaki oleh Para Terdakwa. Berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 ketika TERDAKWA I MATIUS menepon TERDAKWA II ROPINUS siap-siap untuk pergi ke Pontianak setelah itu TERDAKWA I MATIUS pergi menggunakan motor Yamaha Vega Force warna merah hitam KB 3672 LT milik TERDAKWA I MATIUS pergi ke Pontianak untuk membeli narkotika jenis sabu di jl, Gg.Angket dan bertemu dengan ABANG lalu membeli narkotika jenis sabu kepada ABANG sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah selesai menimbang narkotika tersebut lalu narkotika tersebut diambil ABANG dan diberikan kepada TERDAKWA II ROPINUS sambil berkata "ne paket seratus" lalu narkotika tersebut TERDAKWA II ROPINUS ambil lalu TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS meminta ijin kepada ABANG untuk menggunakan narkotika dirumahnya dan menggunakan narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas dan setelah selesai sekitar jam 23.20 wib TERDAKWA I MATIUS membeli narkotika jenis sabu kepada ABANG sambil berkata "bang beli bahan tiga ratus (sambil menyerahkan uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada abang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan telah terpenuhi dari perbuatan Para terdakwa;

Ad.5. Unsur Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa di peroleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 ketika TERDAKWA I MATIUS menepon TERDAKWA II ROPINUS siap-siap untuk pergi ke Pontianak setelah itu TERDAKWA I MATIUS pergi menggunakan motor Yamaha Vega Force warna merah hitam KB 3672 LT milik TERDAKWA I MATIUS pergi ke Pontianak untuk membeli narkoba jenis sabu di jl, Gg.Angket dan bertemu dengan ABANG lalu membeli narkoba jenis sabu kepada ABANG sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah selesai menimbang narkoba tersebut lalu narkoba tersebut diambil ABANG dan diberikan kepada TERDAKWA II ROPINUS sambil berkata “ne paket seratus” lalu narkoba tersebut TERDAKWA II ROPINUS ambil lalu TERDAKWA I MATIUS dan TERDAKWA II ROPINUS meminta ijin kepada ABANG untuk menggunakan narkoba dirumahnya dan menggunakan narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas dan setelah selesai sekitar jam 23.20 wib TERDAKWA I MATIUS membeli narkoba jenis sabu kepada ABANG sambil berkata “bang beli bahan tiga ratus (sambil menyerahkan uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada abang;

Menimbang bahwa Para terdakwa ada 2 (dua) kali membeli narkoba seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ABANG dan kepada sdr. ESTI dan sebelumnya Para Terdakwa ada juga memakai narkoba tersebut yang dibeli dari sdr. ABANG dan sdr ESTI di Rumah sdr. ABANG dan rumah sdr. ESTI seharga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah bebrapa perbuatan Para Terdakwa yang berdiri sendiri namun menjadi rangkaian sehingga membentuk suatu perbuatan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dari perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berusterang, menjadi tulang punggung keluarga dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Majelis bahwa perbuatan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur yang didakwakan sedangkan dari diri Para Terdakwa sendiri pun telah mengakui maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 65 KUHP, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) Plastik Klip Transparan berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode 1 berat Netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) Gram;
- 1 (satu) Plastik Klip Transparan berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode 2 berat Netto 0,90 (nol koma sembilan nol) Gram;
- 1 (satu) helai celana Panjang Jeans;
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam;

Adalah barang bukti yang hasil tindak pidana dan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna merah hitam KB 3672 LT.

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan terbukti adalah Terdakwa I Matius Minus Anak Herkulanus Ikus maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Matius Minus Anak Herkulanus Ikus;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.
- Terdakwa Sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MATIUS MINUS ANAK HERKULANUS IKUS dan Terdakwa II ROPIANUS ANAK YOHANES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa kali melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MATIUS MINUS ANAK HERKULANUS IKUS dan Terdakwa II ROPIANUS ANAK YOHANES oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip Transparan berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode 1 berat Netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) Gram;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik Klip Transparan berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode 2 berat Netto 0,90 (nol koma sembilan nol) Gram;
- 1 (satu) helai celana Panjang Jeans;
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna merah hitam KB 3672 LT.

Dikembalikan kepada Terdakwa I MATIUS MINUS;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Abram Marojahan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)